

**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JALAN RAYA PADANG PANJANG MANNA TELP/FAX. (0730) 21294

E-mail : dpmpstps@ymail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR : // TAHUN 2021**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DPMTSP KABUPATEN
BENGKULU SELATAN**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

- a. bahwa untuk kepentingan dinas dan kebutuhan organisasi perlu mengatur Pembentukan Tim Penyelenggaraan Pelayanan Publik (DPMTSP) Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Selatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor: 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3890);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4437), sebagaimana telah dirubah dan diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor: 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4844);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Pelayanan Tepadu Satu Pintu Daerah;
- 9 Peraturan Presiden Nomor 91 Tentang Persyaratan Pelaksanaan Berusaha;
 - 10 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 - 11 Undang-Undang UU Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik;
 - 12 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional ;
 - 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
 - 14 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

- :
 - : Pembentukan Tim Penyelenggara Pelayanan Publik DPMPSTSP Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021
 - : Setiap anggota tim wajib melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan dalam Tim Pelayanan.
 - : Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua meliputi:
 - Front Office bertugas menerima permohonan izin sesuai jenis izin dari pemohon dan memeriksa kelengkapan dokumen sesuai persyaratan izin yang diajukan.
 - Back Office bertugas menyiapkan draf surat keputusan dan mencetak surat Keputusan Perizinan dan penomoran secara sistem.
 - Customer Service bertugas untuk memberikan informasi mengenai produk layanan perizinan/ non perizinan.
 - Petugas Layanan Informasi bertugas menerima pemohon perizinan dan mengarahkan pemohon kepada loket layanan yang dituju.
 - Petugas Layanan Disabilitas bertugas memberikan layanan dalam pemenuhan hak pelayanan bagi penyandang disabilitas, memberiakan pendampingan dan membantu penyediaan fasilitas yang mudah diakses kepada penyandang disabilitas di dalam pelayanan.
 - Petugas Layanan Konsultasi bertugas memberikan informasi/masukan dan pendampingan kepada pemohon perizinan/ non perizinan.
 - Petugas Layanan Pengaduan bertugas menerima pengaduan masyarakat secara langsung (tatap Muka) ataupun tidak langsung dari masyarakat.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Tim Pelayanan Publik DPMPTSP untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Manna

Pada tanggal : 06 April 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Selatan,

Drs. H. Samsu Hardi, SE, M.Si

NIP.19620202-199203 1 005

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR : 11 TAHUN 2021

TANGGAL : 06 April 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DPMTSP KABUPATEN BENGKULU SELATAN

No	NAMA	PENDIDIKAN	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	INDAH PUSPITA SARI, SP.d	S-1	PHL	Front Office
2	MUHAMMAD ARAFI HARDI, ST	S-1	PHL	Front Office
3	CHANDRA RAMADHAN PUTRA	SMA	PHL	Back Office Perizina
4	RIKA FAJRIANI, S.Sy	S-1	PHL	Customer Service I
5	UTARI LIA ANGGRAINI, SE	S-1	PHL	Customer Service II
6	ORTIS	S-1	PHL	Petugas Layanan Informasi
7	ISBANDI, SE	S-1	Staf Perizinan	Petugas Layanan Disabilitas
8	ASMIDA HERAWATI, S. sos	S-1	Kabid Perizinan	Petugas Layanan Konsultasi I
9	DEFI KARTIKA	S-1	Kabid Pemantauan dan Pengembangan Iklim	Petugas Layanan Konsultasi II
10	EVY HARLENA, SE	S-1	Kasi Perizinan I	Petugas Layanan Konsultasi III
11	RYKA ERYANI, SE., M.Si	S-2	Kasi Pengaduan	Petugas Layanan Pengaduan

Ditetapkan di : Manna
 Pada tanggal : 06 April 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan,



Drs. H. Samsu Hardi, SE, M.Si
 NIP.19620202-199203 1 005